



**PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. WAIRKLAU NOMOR 35 MAUMERE 86111
TELP. (0382) 2426712 FAXIMALE (0382) 2426712, 2MAIL: dpmpstpsikka@yahoo.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIKKA**

NOMOR : DPMPSTSP.421 / 01 / III / 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL YAYASAN PERSEKOLAHAN UMAT KATOLIK (SANPUKAT)

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIKKA**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, perlu ditindaklanjuti;
- b. bahwa sesuai Surat Permohonan Yayasan Persekolahan Umat Katolik (Sanpukat) Nomor 242.03/66/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 tentang permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka Nomor : PKO.421/17/REK/II/2023 tanggal 21 Februari 2023 perlu menetapkan Keputusan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Dasar ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 430);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6078);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Dasar kepada sekolah swasta sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku.
- b. Menyampaikan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan kepada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Sikka.
- c. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan.
- e. Tidak mengahlikan surat keputusan ini kepada yayasan / penyelenggara sekolah lainnya.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Maumere
Pada tanggal 01 Maret 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sikka,



Drs. LUKMAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19650915 198602 1 021

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN
103	SDK Tomu	Palue
104	SDK Awa	Palue
105	SDK Uwa 1	Palue
106	SDK Uwa 2	Palue
107	SDK Edo	Palue
108	SDK Boganatar	Talibura
109	SDK Hikong	Talibura
110	SDK Watutena	Talibura
111	SDK Ojang	Talibura
112	SDK Natarmude	Talibura
113	SDK Nataleba	Talibura
114	SDK Talibura	Talibura
115	SDK Tuabao	Talibura
116	SDK Tanjung Darat	Talibura
117	SDK Bokang	Talibura
118	SDK Kajowain	Talibura
119	SDK Wailamung	Talibura
120	SDK Nuaria	Tanawawo
121	SDK Woloara	Tanawawo
122	SDK Wolobela	Tanawawo
123	SDK Wolofeo	Tanawawo
124	SDK Paipenga	Tanawawo
125	SDK Ratekombo	Tanawawo
126	SDK Natarmage	Waiblama
127	SDK Wolometang	Waiblama
128	SDK Pruda	Waiblama
129	SDK Hilahobuai	Waiblama
130	SDK Uruledu	Waiblama
131	SDK Kebot	Waigete
132	SDK Kubit	Waigete
133	SDK Kloangrotat	Waigete
134	SDK Watubala	Waigete
135	SDK Waigete	Waigete
136	SDK Likot	Waigete
137	SDK Nangahaledoi	Waigete
138	SDK Tanahikong	Waigete
139	SDK Warut	Waigete
140	SDK Kloangaur	Waigete
141	SDK Ewa	Waigete

† Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sikka,



Drs. LUKMAN, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP.19650915 198602 1 021

KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIKKA
NOMOR : 81 TAHUN 1981
T E N T A N G
PENETAPAN KEMBALI JUMLAH, NAMA, NOMOR DAN LOKASI
SEKOLAH DASAR SWASTA SUBSIDI SANPUKAT DI KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II SIKKA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIKKA

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mempercepat peningkatan dan pemantapan kesempatan belajar di Sekolah Dasar terutama bagi anak-anak berumur 7 – 12 tahun dalam rangka persiapan kewajiban belajar, perlu diadakan perencanaan, pembinaan dan pengawasan yang lebih efisien dan efektif.
2. Bahwa untuk menjamin perencanaan, pembinaan dan pengawasan yang lebih efisien dan efektif, sangat dibutuhkan data yang menyangkut jumlah, nama, lokasi serta status yang jelas.
3. Bahwa jumlah, nama, lokasi serta status SD Swasta asuhan SANPUKAT sebahagian tidak sesuai lagi dengan keadaan sebenarnya, hal mana dapat menghambat usaha perencanaan, pembinaan dan pengawasan yang efisien dan efektif.
4. Bahwa oleh karena itu perlu diadakan peninjauan kembali dengan keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037).
2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 1958).
3. Undang-undang Nomor 12 tahun 1954 tentang berlakunya Undang-undang Nomor 4 tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1954)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari padat urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 110).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1958 tentang pemberian sokongan/subsidi kepada Sekolah-Sekolah Partikular.
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 53/Des. 36/1/1 tanggal 24 Oktober 1960 tentang Pembagian tugas yang tergas atas Lapangan penyelenggaraan SR kepada semua Bupati Kepala Daerah Tingkat II di Nusa Tenggara Timur.
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 83/Des.65/2/24 tanggal 21 Desember 1960 tentang pemnyataan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1958 di Nusa Tenggara Timur.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sikka Nomor 7 Tahun 1979 tentang Pembentukan, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Kabupaten Daerah Tingkat II Sikka
9. Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Daerah Flores Nomor 12/Peng tanggal 21 Januari 1957 dan Nomor 162/Peng tanggal 1 Agustus 1958.
10. Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Sikka Nomor 42.a/Pem/1967 tanggal 12 Juni 1967
- Memperhatikan** : Surat Ketua Yayasan Persekolahan Umat Katolik Dati II Sikka tanggal 4 April 1981 Nomor 242.34/577/1981 tentang usul perubahan Nama SD Subsidi asuhan SANPUKAT Dati II Sikka
- M E M U T U S K A N**
- MENETAPKAN** :
- Pertama** : Mencabut 1. Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Daerah Flores Nomor 12/Peng dan Nomor 162/Peng.
2. Keputusan Kepala Daerah Kabupaten Sikka Nomor 42.a/Pem/1967
- Kedua** : Menetapkan kembali jumlah, nama, lokasi, dan nomor urut Sekolah Dasar Swasta Subsidi asuhan SANPUKAT Dati II Sikka, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Di Tetapkan di : Maumere
Pada tanggal : 11 April 1981

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SIKKA

CAP.TTD

(DRS DANIEL WODA PALLE)
NIP : 010021775

TEMBUSAN: dikirim dengan hormat kepada.

1. Bapak Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta.
2. Bapak Menteri P dan K R.I. di Jakarta
3. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTT di Kupang.
4. Bapak Ketua DPRD Daerah Tingkat I NTT di Kupang.
5. Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi NTT di Kupang
6. Pembantu Gubernur Wilayah Utara di Kupang
7. Pembantu Gubernur Wilayah Selatan di Kupang
8. Ketua Bappeda Tingkat I NTT di Kupang
9. Kepala dinas P dan K Daerah Tingkat I NTT di Kupang
10. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sikka di Mamere
11. Para Anggota MUSPIDA Daerah Tingkat II Sikka di Maumere
12. Ketua Bappeda Tingkat II Sikka di Mamere
13. Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Sikka di Maumere
14. Kepala dinas P dan K Kabupaten Daerah Tingkat II Sikka di Maumere
15. Badan Pengurus SANPUKAT Dati II Sikka di Maumere
16. Kepala Bagian Keuangan pada Setwilda Tingkat II Sikka di Maumere
17. Para Camat Perwakilan Kecamatan dan Kopeta Maumere masing-masing di tempat
18. Para Kepala Kantor Departemen P dan K Kecamatan se Kabupaten Dati II Sikka di tempat
19. Pertinggal.

1	2	3	4	5	6	7
121	SDK Wojong	121	Bola	Umauta	1960	Rohe
122	SDK Kubit	122	Talibura	Aibura	01-12-1960	Aibura
123	SDK Tuabao	123	Talibura	Natarmage	01-12-1960	
124	SDK Magetlegar	124	Bola	Wolomotong	01-11-1960	
125	SDK Nataleba	125	Talibura	Darat Gunung	01-10-1961	
126	SDK Kopor	126	Bola	Hokor	01-03-1961	
127	SDK Kajowain	127	Talibura	Wailamung	01-08-1961	
128	SDK Watuwitir	128	Kewapante	Rubit	01-08-1961	
129	SDK Kloanglagot	129	Kewapante	Watumilok	01-08-1961	
130	SDK Nara	130	Kewapante	Blatatatin	01-11-1961	
131	SDK Tanjung Darat	131	Talibura	Darat Gunung	01-08-1962	
132	SDK Detung	132	Maumere	Nelle Urung	01-08-1962	
133	SDK Aebubu	133	Paga	Paga	01-08-1962	
134	SDK Mokekapa	134	Paga	Gera	01-08-1962	
135	SDK Tomu Palue	135	Maumere	Tuanggeo	01-08-1962	Lei 2
136	SDK Detuleda	136	Paga	Liakutu	01-08-1963	Sokoupe
137	SDK Ratekombo	137	Paga	Bu Utara	01-08-1963	
138	SDK Apinggoot	138	Kewapante	Kokowahor	1963	
139	SDK Natakoli	139	Bola	Natakoli	01-10-1964	
140	SDK Baluele	140	Maumere	Nelle Barat	01-08-1965	
141	SDK Kotandelu	141	Paga	Mbengu	01-08-1965	
142	SDK Nangablo	142	Paga	Dobo	01-09-1965	
143	SDK Maumere 5	143	Maumere	Beru	1974	Ke biara SCMM

Maumere, 11 April 1981

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIKKA

CAP. TTD.

(DRS DANIEL WODA PALE)
NIP : 010021775

Maumere, 29 September 2012

Salinan sesuai dengan aslinya
Yang menyalin

